

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan Pertanyaan Peneliti dan Penjelasan bab-bab terdahulu maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

- 1) Penerapan keadilan restoratif masih di temukan beberapa putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana ringan padahal dalam hal ini kepolisian telah mengeluarkan perpol Nomor 8 tahun 2021 tentang sistem keadilan restoratif, hal tersebut menggambarkan bahwa masih terdapat ketidak konsistenan penegak hukum dalam menegakan praturan mengenai penyelesaian perkara tindak pidana ringan menggunakan pendekatan restoratif yang dalam hal ini memberikan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sesuai dengan tujuan penegakan hukum.
- 2) Penegakan hukum keadilan restoratif dalam tindak pidana ringan masi terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi belum sepenuhnya di laksanakan penegakan hukum menggunakan keadilan restoratif yaitu di lihat dari segi hukumnya sendiri masih memberikan hukuman penjara sebagai tujuan pemidanaan dengan menggunakan prinsip balas dendam, tanpa pengecualian meskipun kasus tindak pidana ringan, dan hukum pidana masih belum melakukan pendekatan secara keadilan restoratif. Dari segi penegak hukum masih terfokus pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam memproses pelaku tindak pidana ringan dan mengenyampingkan proses Keadilan Restoratif untuk memberikan kepastian hukum terhadap pelaku. Dari segi sarana dan fasilitas masi belum sepenuhnya memadai untuk mendukung proses pelaksanaan keadilan restoratif. Dari segi masyarakat cenderung berfikir setiap pelanggaran hukum pelaku harus di hukum seberat-beratnya. Dari segi budaya masih ada kecenderungan budaya yang berkembang di masyarakat

tentang kesadaran hukum yang masih mengedepankan balas dendam, tanpa menggunakan budaya kekeluargaan.

5.2 Saran

- 1) Sebaiknya dalam hal ini penegak hukum bisa lebih konsisten dalam menerapkan proses keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana ringan, terlebih proses keadilan restoratif ini bisa di laksanakan di ranah Kepolisian, Kejaksaan, hingga Pengadilan. dan sebaiknya peraturan tentang keadilan restoratif ini tidak hanya di atur pada masing-masing lembaga, tetapi juga perlu dan seharusnya di atur secara tegas di dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 2) Sebaiknya untuk aparat penegak hukum perlu di berikan penataran gabungan antara penyidik, jaksa, dan hakim untuk menyatukan persepsi tentang penyelesaian perkara menggunakan sistem keadilan restoratif serta perlu diadakan sosialisasi tentang sistem keadilan restoratif kepada masyarakat sampai ke lapis paling bawah untuk memberikan pemahaman tentang keadilan restoratif. Dan juga perlunya penambahan sarana dan fasilitas terutama transportasi kepada para petugas kepolisian pada sektor terdepan dalam rangka memudahkan pelayanan kepada masyarakat.